



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/515/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2027

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, tahun rencana kedua perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2027.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan persiapan penyusunan RKPD;
- b. menyusun rancangan awal RKPD;
- c. menyusun rancangan RKPD;
- d. melaksanakan Musrenbang RKPD;
- e. merumuskan rancangan akhir RKPD;
- f. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD;

- g. menyusun Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Penyusun RKPD yang mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi penyusunan RKPD; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun RKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/515/K /411.013/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM	
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; 6. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; 7. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 8. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk; 9. Sekretaris BPKAD Kabupaten Nganjuk; 10. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 13. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		<p>14. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>15. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>16. Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>17. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk;</p> <p>18. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk;</p> <p>19. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk;</p> <p>20. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk;</p> <p>21. Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>22. Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p>
B.	SEKRETARIAT TIM	
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	<p>1. Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>2. Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>3. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>4. Pengelola keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>5. Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>6. Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p>


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		7. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001